

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan atau *Fraud* adalah tindakan melanggar hukum atau peraturan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan pihak lain (perorangan, perusahaan atau institusi) (Syahbana dan Novita, 2020). *Fraud* adalah suatu tindakan penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dengan cara menipu, menyembunyikan informasi, atau melanggar kepercayaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya (Association of Certified Fraud Examiners, 2022). Lingkup terjadinya *fraud* sangat luas dan tidak terbatas pada satu sektor atau jenis organisasi. Ia dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari penipuan kecil di tingkat individu, penyelewengan dana di usaha mikro, hingga skandal korporasi berskala global.

*Fraud* dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penipuan pajak, klaim asuransi fiktif, penyalahgunaan kartu kredit, hingga korupsi di pemerintahan (Lyra dkk., 2022). Dalam konteks organisasi, *fraud* dapat meliputi penggelapan aset, korupsi, hingga manipulasi laporan keuangan. Tahapan terjadinya *fraud* seringkali dijelaskan melalui konsep Teori *Fraud Hexagon*, yang dicetuskan oleh Georgios Vousinas, merupakan penyempurnaan dari teori *fraud* sebelumnya dengan menambahkan tiga elemen krusial: kapabilitas, kolusi, dan ego. Model ini dikenal sebagai S.C.C.O.R.E, sebuah akronim yang mencakup enam elemen penyebab seseorang melakukan kecurangan, yaitu *Stimulus* (tekanan),

*Capability* (kapabilitas), *Collusion* (kolusi), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi), dan *Ego* (Vousinas, 2019) dalam (Putra dan Dewi, 2022). Stimulus atau tekanan (seperti masalah keuangan) menciptakan dorongan, sementara kesempatan (kelemahan sistem) dan rasionalisasi (pembenaran diri) menjadi pemicu utama. Tiga faktor tambahan memperkaya pemahaman ini: kapabilitas individu untuk melakukan *fraud* berkat keahliannya, kolusi yang memungkinkan beberapa pihak bekerja sama untuk menghindari pengawasan, dan ego pelaku yang merasa kebal terhadap aturan dan tidak memiliki rasa bersalah. Dengan demikian, *Fraud Hexagon Theory* memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan realistis tentang motif serta kondisi di balik terjadinya kecurangan, melampaui faktor-faktor tradisional (Vousinas, 2019).

Isu kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk di dalamnya manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana, dan lemahnya sistem kontrol, menjadi persoalan yang semakin muncul ke permukaan (Dewi, 2022). *Fraud* dalam pelaporan keuangan secara spesifik merupakan jenis *fraud* yang paling merusak integritas informasi keuangan, melibatkan manipulasi disengaja terhadap catatan akuntansi dan dokumen keuangan untuk menyajikan gambaran kinerja yang tidak sebenarnya (Aditantra dan Chariri, 2023). Tujuan dari *fraud* jenis ini bervariasi, mulai dari menutupi kinerja buruk, mencapai target profit, memanipulasi nilai saham (Nathania, 2024), hingga menyembunyikan penggelapan aset, yang pada akhirnya menyesatkan para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, atau pemerintah. BUM Desa dan lini bisnisnya telah menjadi motor untuk menggerakkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa, baik potensi ekonomi, potensi sumber daya alam, dan potensi sosial (Kurniawan dan Madiarsa,

2023). BUM Desa memiliki status sebagai badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, status organisasi dari BUM Desa telah sah menjadi organisasi berbadan hukum dan menjalankan unit-unit usaha yang beragam, mulai dari pengelolaan pasar desa, penyediaan jasa keuangan mikro, hingga pariwisata atau pengolahan hasil pertanian.

Pertumbuhan BUM Desa di Bali sangat pesat karena keberadaannya dianggap sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi desa (Vidyaningsih dan Adiputra, 2022). Laporan keuangan BUM Desa seharusnya disusun secara transparan dan akuntabel, namun seringkali terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam pengelolaan keuangan yang kompleks. Telah banyak kita dengar bahwa salah satu kelemahan dalam peningkatan pengelolaan BUM Desa adalah permasalahan mengenai sumber daya manusia di desa yang belum memahami mengenai bagaimana mengelola sebuah organisasi bisnis (Kurniawan dan Madiarsa, 2023). Sebagai salah satu instrumen utama, pemerintah membentuk BUM Desa memiliki sumber daya berupa modal, keuntungan, dan tenaga kerja yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa (Sinarwati dan Suarmanayasa, 2023), serta BUM Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang menjadi salah satu tujuan utama pendiriannya (Sinarwati dan Prayudi, 2021).

Pengembangan BUM Desa melalui kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah mampu meningkatkan kapasitas kewirausahaan desa, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengurangi kemiskinan di tingkat desa (Sinarwati, 2023). Laporan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi menunjukkan bahwa banyak BUM Desa masih menghadapi tantangan serius dalam tata kelola keuangan, termasuk indikasi penyalahgunaan dana dan praktik pelaporan yang kurang transparan. Realitas ini menegaskan bahwa potensi *fraud*, khususnya dalam ranah pelaporan keuangan, adalah ancaman yang sangat nyata dalam operasional BUM Desa, akibat kompleksitas pengelolaan dana dan seringkali kurangnya pengawasan yang memadai.

Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat melaporkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 22 kasus kecurangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) se-Kabupaten Buleleng. Kasus serupa terus berulang dari 2021 hingga 2023, dengan kasus terbanyak di Kecamatan Banjar, Seririt, dan Busungbiu. Sementara itu, putusan dan tindakan hukum untuk kasus-kasus tersebut dikeluarkan pada tahun 2024 hingga 2025. Kasus-kasus yang berulang dari tahun 2020 hingga 2024 menggarisbawahi pentingnya menganalisis penyebab internal kecurangan, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pelaporan keuangannya. Secara khusus, di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, BUM Desa memainkan peran krusial dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng menyebutkan bahwa terdapat 17 BUM Desa dengan status aktif yang tersebar di setiap desa di Kecamatan Seririt, hal menunjukkan skala operasional yang signifikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi.

Namun, meskipun jumlah BUM Desa di Kecamatan Seririt paling banyak dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Buleleng, pengelolaannya masih belum mampu bersaing atau menunjukkan kinerja yang lebih baik

dibandingkan dengan kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Buleleng. Sebagai contoh beberapa BUM Desa yang dianggap terbaik di Kabupaten Buleleng adalah BUM Desa Bhuana Utama di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, dan BUM Desa Tunjung Mekar Tunjung di Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan. BUM Desa Bhuana Utama dikenal karena perkembangannya yang pesat dan masuk dalam tiga BUM Desa terbaik di Buleleng dalam waktu tiga tahun (Kardian, 2020). Sementara itu, BUM Desa Tunjung Mekar, Desa Tunjung mengelola berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, air bersih, dan toko, serta menjadi narasumber dalam kegiatan terkait pengelolaan BUM Desa.

Data faktual menunjukkan bahwa adanya 3 kecurangan BUM Desa di Kecamatan Seririt, beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tercatat mengalami permasalahan serius yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Salah satunya terjadi pada BUM Desa PATMA di Desa Patemon. Kasus yang terungkap pada tahun 2021 ini berujung pada proses hukum setelah dana hibah lebih dari Rp1 miliar diduga hilang tanpa kejelasan (Intelmediabali.id, 2021). Permasalahan serupa juga terjadi pada tahun 2023 di BUM Desa Swadesi Mandiri Desa Kalianget, berdasarkan hasil audit internal, pengurus BUM Desa yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara diduga melakukan penggelapan dana sebesar Rp384.000.000 (Buleleng, 2023). Pada tahun yang sama, BUM Desa Banjarasem Mandara di Desa Banjarasem turut tersangkut kasus penyalahgunaan dana, terpidana Made Agus Tedi Arianto dinyatakan terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar Rp274.708.794 (Kusuma, 2023).

Kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa meskipun jumlah BUM Desa di Kecamatan Seririt relatif lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya di

Kabupaten Buleleng, pengelolaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan kapasitas pengelola untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan di masa mendatang. Dalam kasus ini meskipun mungkin belum semuanya secara spesifik masuk kategori *fraud* pelaporan keuangan, secara jelas mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan BUM Desa di wilayah Kecamatan Seririt, yang dapat berujung pada manipulasi pelaporan keuangannya. Permasalahan pengelolaan keuangan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, tetapi juga dapat berkaitan dengan tingkat pemahaman pengelola terhadap konsep dan praktik keuangan yang sehat (Sujana dkk., 2022).

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Persentase literasi keuangan di Indonesia dinilai masih cukup rendah, hanya 38,03% (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), literasi keuangan yang rendah dapat membuat pengelola BUM Desa kurang memahami prinsip pengelolaan dana desa, akuntansi, dan pengendalian anggaran, sehingga berpotensi memicu kesalahan pengelolaan atau bahkan membuka peluang terjadinya kecurangan.

Penelitian mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan BUM Desa telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan (Darmayanti dan Darmawan, 2024) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal dan Kesesuaian

Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana BUM Desa di Kecamatan Sawan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *good corporate governance*, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh positif secara substansial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BUM Desa. Artinya, faktor tata kelola, sistem pengendalian, dan keadilan kompensasi menjadi elemen penting dalam menekan risiko kecurangan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu pencegahan *fraud* dalam pengelolaan BUM Desa. Keduanya memiliki tujuan yang sejalan, yakni menemukan faktor-faktor yang dapat meminimalisir peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan maupun pengelolaan dana. Namun, terdapat perbedaan signifikan yang menjadi celah penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek struktural organisasi, seperti tata kelola perusahaan (GCG), sistem pengendalian internal, serta kesesuaian kompensasi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada literasi keuangan pengelola operasional BUM Desa, yaitu tingkat pemahaman pengurus dan pengelola BUM Desa terhadap konsep dasar keuangan, seperti perencanaan, penganggaran, manajemen risiko, serta tanggung jawab dalam pengelolaan dana.

Literasi keuangan dianggap sebagai faktor krusial karena rendahnya pemahaman keuangan pengelola operasional BUM Desa dapat membuka peluang besar bagi terjadinya salah kelola, bahkan *fraud* dalam laporan keuangan BUM Desa. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dengan menambahkan perspektif literasi keuangan sebagai variabel independen. Peran literasi keuangan diharapkan dapat memperkuat integritas pengelola operasional BUM Desa dalam mengelola keuangan BUM Desa, sehingga

menjadi pilar penting selain tata kelola, pengendalian internal, dan sistem kompensasi.

Selain itu, perilaku keuangan (*behavioral finance*) juga memegang peranan penting. Faktor psikologis seperti *overconfidence*, *herding behavior*, dan kecenderungan mengambil keputusan berdasarkan intuisi tanpa analisis rasional, dapat memengaruhi cara pengelola BUM Desa mengambil keputusan terkait penggunaan dan penyaluran dana. Dalam beberapa kasus, perilaku yang tidak rasional ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang merugikan keuangan BUM Desa, seperti pengalokasian dana tanpa perencanaan yang matang atau pengambilan risiko yang berlebihan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rahmayanti, 2020) berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi memberikan kontribusi penting dalam kajian *fraud*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi, sedangkan sistem informasi akuntansi justru berpengaruh negatif signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa faktor-faktor manajerial dan organisasional berperan besar dalam menentukan integritas laporan keuangan. Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.

Dari sisi persamaan, keduanya sama-sama berfokus pada upaya pencegahan *fraud* dalam pelaporan keuangan serta menekankan pentingnya faktor perilaku dan manajemen organisasi. Namun, perbedaannya terletak pada variabel yang dikaji. Penelitian Rahmayanti (2020) menekankan pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi, sementara penelitian ini menitikberatkan pada

*behavioral finance*, yaitu aspek psikologis dan perilaku pengurus BUM Desa yang dapat memengaruhi keputusan keuangan. Selain itu, objek penelitian Rahmayanti bersifat lebih umum, sedangkan penelitian ini difokuskan pada BUM Desa di Kecamatan Seririt.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat *research gap* dalam kajian empiris yang belum banyak menyoroti bagaimana faktor perilaku keuangan pengelola operasional BUM Desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, khususnya pada konteks pengelolaan keuangan desa. Padahal, dalam praktiknya, bias perilaku seperti *overconfidence* adalah kondisi ketika seseorang memiliki rasa percaya diri yang berlebihan terhadap pengetahuan, kemampuan, atau keputusannya dalam mengelola keuangan (Karki dkk., 2024), atau *herding behavior* adalah kecenderungan seseorang atau kelompok untuk mengikuti tindakan atau keputusan orang lain tanpa melakukan analisis kritis terlebih dahulu. Hal tersebut sangat mungkin muncul dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menguji pengaruh *behavioral finance* terhadap pencegahan *fraud* pelaporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Seririt melalui pendekatan kuantitatif.

Fenomena yang terjadi di BUM Desa Kecamatan Seririt sangat menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengelolaan BUM Desanya. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Menurut (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway*

*Commission and Internal, 2013*) dalam (Darmayanti dan Darmawan, 2024), sistem pengendalian internal yang baik mencakup lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Penelitian yang dilakukan oleh (Auliani dan Syahrir, 2025) mengenai Analisis Penerapan Pengendalian Internal dalam Upaya Mencegah Terjadinya *Fraud* pada BUM Desa Desa Rahanggada menunjukkan bahwa pengendalian internal di BUM Desa tersebut belum diterapkan secara optimal.

Kelemahan ini mengindikasikan adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*), khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Meskipun studi tersebut memberikan gambaran yang relevan mengenai pentingnya pengendalian internal, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan tidak menguji secara kuantitatif pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini hanya mengambil satu objek studi, yaitu BUM Desa Rahanggada, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasi dalam skala yang lebih luas seperti tingkat kecamatan.

Penelitian ini akan menggunakan *Fraud Hexagon Theory* (Vousinas, 2019) dan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) sebagai kerangka teoritis utama untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong tindakan kecurangan di Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Seririt. Kombinasi kedua teori ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas motif dan kondisi yang melatarbelakangi *fraud*. Berdasarkan kajian terdahulu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis interaksi ketiga variabel ini secara bersamaan dalam konteks yang spesifik dan berbasis data aktual kasus. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan menguji

secara empiris Pengaruh Literasi Keuangan, Behavioral Finance, Dan Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud Pelaporan Keuangan BUM Desa di Kecamatan Seririt mengingat urgensi yang ditunjukkan oleh kasus-kasus kecurangan yang terjadi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

### 1. Kasus *Fraud* pada BUM Desa di Kecamatan Seririt

Dalam dua tahun terakhir, terjadi beberapa kasus *fraud* atau penyimpangan pelaporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Seririt, seperti yang dialami oleh BUM Desa PATMA, BUM Desa Swadesi Mandiri, dan BUM Desa Banjarasem Mandara. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan yang ada belum berjalan optimal. Kondisi tersebut juga mengarah pada dugaan rendahnya literasi keuangan pengelola BUM Desa, perilaku pengambilan keputusan keuangan yang kurang rasional, serta lemahnya sistem pengendalian internal.

### 2. Literasi Keuangan sebagai Faktor Pencegahan *Fraud*

Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Pengelola BUM Desa yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung kurang memahami prinsip pengelolaan dana, pencatatan akuntansi, dan pengendalian anggaran,

sehingga membuka peluang terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Namun, penelitian terdahulu yang membahas literasi keuangan pada konteks BUM Desa masih terbatas, terutama dalam menguji hubungan langsungnya terhadap pencegahan *fraud* pelaporan keuangan.

### **3. *Behavioral Finance* kaitannya dengan *Fraud***

Perilaku keuangan (*behavioral finance*) berkaitan dengan bagaimana faktor psikologis memengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Fenomena seperti *overconfidence*, *herding behavior*, atau pengambilan keputusan impulsif dapat menyebabkan pengelola BUM Desa mengambil kebijakan keuangan yang merugikan atau berisiko tinggi. Meskipun konsep *behavioral finance* telah banyak dikaji pada sektor perbankan dan investasi, penelitian yang mengaplikasikannya pada konteks BUM Desa, khususnya terkait pencegahan *fraud* pelaporan keuangan, masih sangat terbatas.

### **4. Sistem Pengendalian Internal dalam Meminimalisir *Fraud***

Sistem pengendalian internal yang efektif berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi penyimpangan keuangan. Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya sistem pengendalian internal dalam BUM Desa, namun mayoritas bersifat deskriptif dan belum secara kuantitatif menguji hubungan simultan antara sistem pengendalian internal, literasi keuangan, dan *behavioral finance* terhadap pencegahan *fraud* pelaporan keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara komprehensif pengaruh literasi keuangan,

behavioral finance, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pelaporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Seririt.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Mengingat banyaknya faktor yang dapat memengaruhi pencegahan *fraud* pelaporan keuangan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada pengaruh literasi keuangan, *Behavioral finance*, dan sistem pengendalian internal dalam mencegah *fraud* pelaporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pelaporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Seririt?
2. Apakah *behavioral finance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pelaporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Seririt?
3. Apakah sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pelaporan keuangan BUM Desa di Kecamatan Seririt?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dalam mencegah *fraud* pelaporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Seririt.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Behavioral finance* dalam mencegah *fraud* pelaporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Seririt.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian *internal* dalam mencegah *fraud* pelaporan keuangan pada BUM Desa di Kecamatan Seririt.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan desa.
  - b) Menambah literatur mengenai hubungan antara literasi keuangan, *Behavioral finance*, sistem pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* pelaporan keuangan, khususnya dalam konteks BUM Desa di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Pengelola BUM Desa  
Memberikan rekomendasi kepada pengurus BUM Desa di Kecamatan Seririt tentang pentingnya meningkatkan literasi keuangan, memahami

perilaku keuangan, serta memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah terjadinya *fraud*.

b) Bagi Pemerintah Desa

Memberikan masukan bagi pemerintah desa dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan, program pelatihan, dan pengawasan BUM Desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat desa mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam mengawasi kinerja BUM Desa untuk mendukung tata kelola desa yang bersih dan bertanggung jawab.

